



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 87 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa modal merupakan salah satu faktor produksi yang paling vital bagi pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. bahwa usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi merupakan bentuk-bentuk usaha rakyat yang mengalami keterbatasan modal sehingga perlu diberdayakan dan dikembangkan melalui penguatan modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DANA
PENGUATAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Bali selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang mengelola dana penguatan modal.
4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selanjutnya disebut UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di Provinsi Bali yang diberikan penguatan modal.
5. Koperasi adalah koperasi yang berada di Provinsi Bali yang diberikan penguatan modal.
6. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selanjutnya disebut PT. Bank BPD Bali adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
7. Pengelolaan adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.
8. Dana adalah dana yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Penguatan Modal adalah kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mengalami keterbatasan modal.

BAB II

SUMBER DAN PERUNTUKAN DANA

Pasal 2

Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pengembalian dana pinjaman yang disalurkan kepada peminjam/debitur.

Pasal 3

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk penguatan modal dan disalurkan kepada :

- a. UMKM;
- b. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
- c. LPD; dan
- d. Koperasi.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempatkan pada PT. Bank BPD Bali.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk Giro dan/atau Deposito.
- (3) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perjanjian kerjasama pengelolaan antara Pemerintah Provinsi dengan PT. Bank BPD Bali.
- (4) Perjanjian kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. subyek perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. ruang lingkup perjanjian,
 - d. besaran dana yang ditempatkan;
 - e. persyaratan pengelolaan;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. jangka waktu perjanjian;
 - h. keadaan memaksa;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. berakhirnya perjanjian.

Pasal 5

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh SKPD.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masing-masing SKPD.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. laporan berkala;
 - b. laporan khusus.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Perjanjian kerjasama Pengelolaan Dana Penguatan Modal yang dilakukan sesuai Peraturan Gubernur sebelumnya tetap dilaksanakan sampai habis waktunya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Untuk Pembelian Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Opkop Benih (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 A Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Untuk Pembelian Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Opkop Benih (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 4 A);
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal Untuk Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Lembaga Keuangan Mikro di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 43);

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2007 tentang Penguatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Pola Bergulir (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 29); dan
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal Usaha Subak Abian (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 30);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Nopember 2008

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 87